



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KEPADA PERSEROAAN TERBATAS LEMBAGA PENJAMINAN  
KREDIT PROVINSI BALI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2013



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KEPADA PERSEROAAN TERBATAS LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT  
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam mendukung perekonomian Kabupaten Buleleng sangat signifikan, disisi lain eksistensi usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi menghadapi kendala dari segi permodalan, disamping kendala-kendala pemasaran, manajemen/sumber daya manusia dan teknologi;
  - b. bahwa dalam rangka membantu dan mendorong usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi memperoleh akses permodalan yang memadai, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng, mengeluarkan kebijakan untuk membantu usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi memperoleh akses permodalan pada sumber-sumber pembiayaan baik dari lembaga keuangan Bank maupun non Bank ;
  - c. bahwa untuk memperoleh dan mendapatkan akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan, baik dari lembaga keuangan Bank, maupun non Bank, usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi banyak terkendala yang disebabkan tidak memiliki jaminan, sebagai salah satu persyaratan memperoleh akses permodalan ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk penyertaan modal daerah pemerintah kabupaten buleleng kepada perseroaan terbatas lembaga penjaminan kredit provinsi bali dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 1655 );

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjamin Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang Kredit;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KEPADA PERSEROAAN TERBATAS LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku.
7. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) Kabupaten Buleleng.
8. Penyertaan Modal adalah penambahan modal dari pemerintah daerah kepada perusahaan daerah.
9. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit.
10. Penjamin adalah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.
11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan.
13. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau diluar Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau pembiayaan kepada terjamin
14. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau Pembiayaan dari Lembaga keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Penjamin baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) serta kelompok usaha pertanian.
15. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut SP adalah bukti persetujuan Penjaminan kepada Terjamin.
16. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usahanya yang ditetapkan dengan perjanjian.
17. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada Perseroan Terbatas Jaminan Kredit Daerah Provinsi Bali adalah membantu dan mendorong usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi memperoleh akses permodalan yang memadai dari lembaga jasa keuangan.

BAB III  
JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL  
Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah diberikan kepada Perseroan Terbatas Jaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan secara bertahap adalah sebagai berikut :
  - a. Penyertaan Modal Awal adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seartus juta rupiah)
  - b. Penyertaan modal Tahun berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - c. Apabila penyertaan modal setelah jangka waktu 5 (lima) tahun berubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan terjadi penambahan penyertaan modal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan Persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 15 Februari 2013  
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 15 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2013 NOMOR 2.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KABAG HUKUM,

Bagus Gede Berata, SH.  
Pembina IV/a  
NIP. 19630218 198503 1 011

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KEPADA PERSEROAAN TERBATAS LEMBAGA PENJAMINAN  
KREDIT PROVINSI BALI

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka menjaga dan mempertahankan investasi dan Sistem Kredit Daerah di Kabupaten Buleleng, diperlukan adanya pengelolaan yang bijaksana dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis pengelolaan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pengaturan pengelolaan perusahaan Bidang Penjaminan Kredit Daerah ditingkatkan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan perusahaan Bidang Penjaminan Kredit Daerah. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Sehubungan dengan itu dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf C

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 2.